



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat dimutasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah, antar perangkat daerah atau ke luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, serta Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat dan Instansi daerah lain dapat mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan diberikan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BKD, adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.

9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Penempatan PNS adalah penempatan PNS pada jabatan sesuai formasi PNS dan atau kebutuhan organisasi.
12. Masa kerja adalah masa pengabdian PNS sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan diberhentikan sebagai PNS.
13. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah lain.
14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
15. Instansi daerah lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lain yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
16. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS yang memangku jabatan fungsional dan pelaksana dari wilayah kerja yang satu ke wilayah kerja yang lain baik dalam 1 (satu) Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Instansi Pusat dan Instansi daerah lain.
17. Mutasi Dalam Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS yang memangku jabatan fungsional dan pelaksana dalam satu Perangkat Daerah atau Antar Perangkat Daerah.
18. Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS yang memangku jabatan fungsional dan pelaksana dari suatu unit kerja ke unit kerja lainnya dalam satu Perangkat Daerah.
19. Mutasi Antar Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS yang memangku jabatan fungsional dan pelaksana dari suatu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah.
20. Mutasi Masuk adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Instansi Pusat atau Instansi daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Purworejo.
21. Mutasi Keluar adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten Purworejo ke Instansi Pusat atau Instansi daerah lain.
22. Tim Penilai Kinerja Mutasi PNS yang selanjutnya disingkat TPK Mutasi PNS adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap setiap pengajuan mutasi PNS dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
23. Sekretariat TPK Mutasi PNS adalah Sekretariat yang dibentuk oleh Bupati, bertugas membantu pelaksanaan tugas TPK Mutasi PNS dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

MUTASI PNS

Bagian Kesatu Prinsip Mutasi PNS

Pasal 2

Mutasi PNS dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kualifikasi, yaitu mutasi dapat dilakukan apabila memenuhi aspek kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;
- b. kompetensi, yaitu proses mutasi disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- c. adil dan wajar, yaitu bahwa proses mutasi dilakukan sama kepada semua PNS yang akan mengajukan pemindahan tanpa membedakan asal usul, agama, ras dan kecacatan;
- d. akuntabilitas, yaitu bahwa proses mutasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum kepegawaian; dan
- e. kebutuhan, yaitu mutasi dapat dilakukan karena didasarkan kebutuhan formasi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Jenis Mutasi

Pasal 3

- (1) Mutasi PNS meliputi:
 - a. Mutasi Dalam Daerah;
 - b. Mutasi Masuk; dan
 - c. Mutasi Keluar.
- (2) Mutasi Dalam Daerah, meliputi:
 - a. Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah; dan
 - b. Mutasi Antar Perangkat Daerah.
- (3) Mutasi Masuk, meliputi:
 - a. Mutasi dari Instansi Pusat ke Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. Mutasi dari Instansi daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- (4) Mutasi Keluar, meliputi:
 - a. Mutasi ke Instansi Pusat
 - b. Mutasi ke Instansi daerah lain;

Bagian Ketiga
Mutasi Dalam Daerah

Pasal 4

- (1) Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Salinan Keputusan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKD.

Pasal 5

Mutasi Antar Perangkat Daerah dilaksanakan untuk:

- a. memenuhi formasi;
- b. kepentingan organisasi;
- c. penyesuaian kompetensi; dan/ atau
- d. menambah wawasan.

Pasal 6

- (1) Mutasi Antar Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - b. mempunyai masa kerja/pengabdian pada Perangkat Daerah asal, paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. tidak sedang melaksanakan izin belajar/tugas belajar;
 - d. mempunyai nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang dalam proses perceraian dan /atau perkara pidana.
- (2) Usulan Mutasi Antar Perangkat Daerah dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah asal;
 - b. surat keterangan asli yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah asal, meliputi:
 1. surat keterangan tidak sedang melaksanakan izin belajar/tugas belajar;
 2. surat keterangan mempunyai masa kerja/pengabdian pada Perangkat Daerah asal paling sedikit 2 (dua) tahun;
 3. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 4. surat keterangan tidak sedang dalam proses perceraian/perkara pidana; dan
 - c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir.

- (3) Mutasi Antar Perangkat Daerah dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi diajukan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah asal kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteruskan kepada kepala BKD dan Sekretariat TPK Mutasi PNS;
 - c. sekretariat TPK Mutasi PNS melakukan verifikasi permohonan mutasi;
 - d. apabila berdasarkan hasil verifikasi sekretariat TPK Mutasi PNS persyaratan mutasi dinyatakan benar dan lengkap, permohonan mutasi diajukan kepada TPK Mutasi PNS melalui Kepala BKD;
 - e. TPK Mutasi PNS membahas usul mutasi untuk menerbitkan pertimbangan;
 - f. apabila pertimbangan TPK Mutasi PNS menyatakan mutasi dapat diterima, maka permohonan mutasi diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan keputusan mutasi;
 - g. apabila pertimbangan TPK Mutasi PNS menyatakan mutasi ditolak, maka permohonan mutasi diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan Surat Penolakan Mutasi;

Bagian Keempat
Mutasi Masuk

Pasal 7

- (1) PNS dari Instansi Pusat dan atau Instansi daerah lain dapat mengajukan permohonan Mutasi Masuk ke Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (2) Pemohon Mutasi Masuk harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. berusia paling tinggi 10 (sepuluh) tahun sebelum Batas Usia Pensiun untuk Pelaksana dan Jabatan Fungsional, kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional tertentu yang formasinya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan pertimbangan TPK Mutasi PNS;
 - b. tidak sedang diusulkan kenaikan pangkat oleh Instansi asal;
 - c. bersedia ditempatkan di Perangkat Daerah;
 - d. tidak dalam proses perceraian/perkara pidana;
 - e. mempunyai nilai prestasi kerja, paling sedikit bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. tidak sedang berperkara di pengadilan;
 - h. telah mendapat persetujuan permohonan mutasi dari Atasan Langsung Instansi asal;
 - i. Menjalani test kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan jiwa, serta bebas narkoba di rumah sakit pemerintah, wawancara di BKD, dan uji kompetensi bidang bagi Jabatan Fungsional Tertentu oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

- (3) Permohonan Mutasi Masuk harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja, paling sedikit bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir dilegalisir;
 - f. surat keterangan asli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, perihal:
 1. tidak sedang diusulkan kenaikan pangkat;
 2. tidak sedang proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 3. tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 4. tidak dalam proses perceraian.
 - g. fotokopi Surat Nikah yang dilegalisir (apabila sudah menikah);
 - h. surat pernyataan bersedia ditempatkan pada Perangkat Daerah, bermaterai cukup;
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisir;
 - j. daftar riwayat hidup sesuai format Badan Kepegawaian Negara;
 - k. pas foto ukuran 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar; dan
 - l. surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan jiwa, serta bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (4) Mutasi Masuk dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi diajukan secara tertulis oleh PNS yang bersangkutan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
 - b. permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteruskan oleh Bupati kepada Kepala BKD dan Sekretariat TPK Mutasi PNS;
 - c. Sekretariat TPK Mutasi PNS memverifikasi permohonan mutasi;
 - d. apabila berdasarkan hasil verifikasi Sekretariat TPK Mutasi PNS persyaratan dinyatakan benar dan lengkap, permohonan mutasi diajukan kepada TPK Mutasi PNS melalui Kepala BKD;
 - e. TPK Mutasi PNS membahas usul mutasi untuk menerbitkan pertimbangan;
 - f. apabila pertimbangan TPK Mutasi PNS menyatakan mutasi dapat diterima, maka permohonan mutasi diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan Surat Persetujuan Mutasi Masuk;
 - g. apabila pertimbangan TPK Mutasi PNS menyatakan mutasi ditolak, maka permohonan mutasi diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan Surat Penolakan Mutasi Masuk.

Bagian Kelima
Mutasi Keluar

Pasal 8

- (1) PNS Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat mengajukan permohonan Mutasi Keluar ke Instansi Pusat atau Instansi daerah lain.
- (2) Pemohon Mutasi Keluar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah asal;
 - b. mempunyai nilai prestasi kerja, paling sedikit bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - d. telah memiliki masa kerja atau pengabdian sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Purworejo paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - e. bagi PNS yang menjalani tugas belajar, telah menyelesaikan tugas belajar dan kembali melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Purworejo paling sedikit 2 (dua) kali masa tugas belajar kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan.
- (3) Permohonan Mutasi Keluar harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
 - c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja, paling sedikit bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - e. asli surat pernyataan persetujuan mutasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - f. Surat keterangan asli yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah asal, perihal:
 1. tidak sedang proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat
 2. tidak sedang berperkara dalam pengadilan;
 3. tidak dalam proses perceraian.
 - g. fotokopi surat tugas dinas suami, apabila alasan Mutasi Keluar karena mengikuti kedinasan suami;
- (4) Mutasi Keluar dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. permohonan mutasi diajukan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah asal kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan;
 - b. permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteruskan oleh Bupati kepada kepala BKD dan Sekretariat TPK Mutasi PNS;
 - c. Sekretariat TPK Mutasi PNS melakukan verifikasi permohonan mutasi;

- d. apabila berdasarkan hasil verifikasi TPK Mutasi PNS persyaratan dinyatakan benar dan lengkap, permohonan mutasi diajukan kepada TPK Mutasi PNS melalui Kepala BKD;
- e. TPK Mutasi PNS membahas usul mutasi untuk menerbitkan pertimbangan;
- f. apabila pertimbangan TPK Mutasi PNS menyatakan usul mutasi diterima atau ditolak, maka proses mutasi diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan Surat Persetujuan atau Surat Penolakan Mutasi.

BAB III

TPK MUTASI PNS

Pasal 9

- (1) TPK Mutasi PNS dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai dasar keputusan Mutasi.
- (2) Susunan keanggotaan TPK Mutasi PNS paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris;
 - c. Asisten Pemerintahan selaku Anggota;
 - d. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota; dan
 - e. Inspektur selaku Anggota.
- (3) TPK Mutasi PNS bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap setiap permohonan Mutasi.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan TPK Mutasi PNS, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam memberikan pertimbangan Mutasi PNS kepada Bupati, TPK Mutasi PNS memperhatikan:

- a. formasi dan kebutuhan pegawai;
- b. penempatan pegawai;
- c. kompetensi teknis;
- d. kelengkapan syarat mutasi; dan
- e. kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TPK Mutasi PNS, dibentuk Sekretariat TPK Mutasi PNS.
- (2) Sekretariat TPK Mutasi PNS bertugas melaksanakan verifikasi persyaratan Mutasi.
- (3) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Sekretariat TPK Mutasi PNS, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

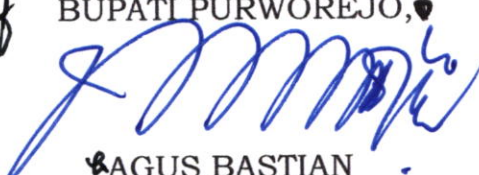
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali BAB V PNS YANG BEKERJA DI LUAR INSTANSI INDUK masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI PURWOREJO,

BAGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 28 SERI E NOMOR 24